



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK 1371041708790008, Tempat dan tanggal lahir Padang/17 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Hp. 085274672689, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK 1307096607900001, Tempat dan tanggal lahir Padang/ 27 September 1986, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Hp. 085363621986, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2019/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2010 di, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 423/15/XI/2010 tanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Perumahan Padang Tengah Indah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I, lahir pada tanggal, 16 Oktober 2011;

2.2. Anak II, lahir pada tanggal, 28 Februari 2014;

2.3. Anak III, lahir pada tanggal 17 Agustus 2015;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 19 Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon kurang merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon memberikan sebahagian dari hasil Pencarian Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang tentang belanja tersebut bahkan Termohon pernah memintak lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Aga, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim pesan yang mesra melalui whatsapp, hal ini Pemohon

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



ketahui dari istri Aga tersebut bahkan Termohon pernah menginap di Hotel dengan laki-laki tersebut;

3. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 07 Oktober 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah tidak ada usaha damai;

6. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anneka Yosihilma, SH. MH) tanggal 13 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan Pemohon, benar;
- Bahwa poin 1 tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon benar;
- Bahwa poin 2 tentang tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah juga nama dan jumlah anak benar;
- Bahwa poin 3 benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon sebagaimana pada posita angka 3.1, karena semenjak Pemohon pindah ke Suliki, yang memegang uang belanja adalah Pemohon, Termohon hanya diberi uang belanja Rp100.00,00(seratus ribu) perhari, dan Termohon tidak pernah mengeluh kalau uang belanja kurang;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa benar Termohon dekat dengan laki-laki yang bernama Angga, namun hanya sebatas saling mengirim pesan melalui *whatsapp* dan tidak pernah sama-sama menginap di hotel;
- Bahwa tidak benar sejak tanggal 07 Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sebagaimana angka 4 permohonan Pemohon, yang benar setelah pertengkaran tanggal 07 Oktober 2019 tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali berbaikan selama 2 (dua) minggu, kemudian terjadi lagi pertengkaran dan akhirnya pada tanggal 5 November 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa poin 5 benar tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin untuk disatukan lagi;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/15/XI/2010 Tanggal 19 November 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pauh, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



2. Asli Slip Gaji atas nama St. Arifrizal Maulana bulan September 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Bank Rakyat Indonesia Unit Suliki, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Rekening koran atas nama St. Arifrizal Maulana bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Bank Rakyat Indonesia Unit Suliki, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Rekening koran atas nama Reza Andriyana Pujarani bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Bank Rakyat Indonesia Unit Suliki, tanpa meterai dan tidak di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Foto Kartu Angsuran Pinjaman atas nama Sutan Arifrizal yang dikeluarkan oleh Pt. BPR Malibu, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. *Screenshot* percakapan elektronik antara Reza Andriyana Pujarani dengan Aga dan istri Aga yang bernama Mutia, yang halaman terakhir telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, mengaku sebagai paman kandung Pemohon dan kenal Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup mengenai uang belanja. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi melihat sendiri laki-laki tersebut sering datang ke rumah menemui Termohon saat Pemohon tidak di rumah. Pernah laki-laki yang bernama Aga datang ke rumah saksi menjelaskan bahwa dia tidak pernah menginap di hotel dengan Termohon, yang waktu itu didengar juga oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mempercayai penjelasan dari Aga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesi Unit Suliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



2. **Saksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Datar, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan Padang Tangah Indah, , Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan perselisihan yang memuncak sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 November 2019 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesi Unit Suliki;

- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan kenal Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan Padang Tengah Indah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah satu tahun pernikahan, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon. Keluarga Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesi Unit Suliki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah adik kandung Termohon dan kenal Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan Padang Tengah Indah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, hal ini saksi ketahui karena Termohon sering meminjam uang kepada saksi. Keluarga Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon yang bekasnya saksi lihat sendiri. Pemohon juga menuduh Termohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga minggu yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesi Unit Suliki;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah madhiyah, iddah, muth'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat. Adapun gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama tanpa memberikan nafkah, maka adalah wajar dan patut bagi Penggugat untuk menuntut nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah, yaitu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari selama 15 (lima belas) hari sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat akan menjalani masa iddah selama tiga bulan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat memberikan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa karena perceraian atas inisiatif Tergugat sebagai suami, maka Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat, namun bentuknya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur, bernama Putri Ghaniyah Maulana, lahir pada tanggal 16 Oktober 2011, Qisya Shafeea Maulana, lahir pada tanggal 28 Februari 2014 dan Anindya Maureen Maulana, lahir pada tanggal 17 Agustus 2015, sekarang dalam asuhan Penggugat. Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak Penggugat dengan Terggat tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesia unit Suliki, dan Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (St.Arifrizal Maulana bin St.Indra Gusmansyah) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa :

Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Mut'ah diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tentang nafkah madhiyah selama 15 (lima belas) hari, Tergugat hanya mampu sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tentang nafkah iddah sebagaimana gugatan Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa tentang mut'ah, Tergugat sanggup memberikan berupa cincin mas 24 karat seberat 2,5 gram mas;
4. Bahwa untuk nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Marketing di Bank Rakyat Indonesia unit Suliki dengan penghasilan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, namun gaji bersih yang Tergugat Rekonvensi terima hanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Tergugat Rekonvensi mengangsur hutang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi juga mendapat bonus pertahun rata-rata sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang sama dengan saksi dalam konvensi. Dengan demikian keterangan saksi dalam konvensi juga merupakan bukti Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti tertulis dalam konvensi yaitu bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5. Begitu juga dengan saksi, sama dengan saksi dalam konvensi. Dengan demikian bukti tertulis dan keterangan saksi dalam konvensi juga merupakan bukti Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kodya Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 423/15/XI/2010, tanggal 19 November 2010 (*vide* P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Anneka Yosihilma, SH,MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon, tentang perkawinan, adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah. Adapun dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon. Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi. Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun tidak dibubuhi meterai dan tidak *dinazegelen*, maka bukti P.4 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah An. St.Arifrizal Maulana bin St.Indra Gusmansyah dengan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi. Bukti P.1 tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P.1 mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi yang tidak bisa dipisahkan dengan gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Hafnizal bin Dt. Rajo Penghulu yang mengaku sebagai paman kandung Pemohon, dan Elniyas binti Bakhtiar yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan*

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat dengan Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3, 3.1 dan 3.2 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tanggal 19 Agustus 2019 karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga penyebabnya. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun menurut Termohon, penyebabnya bukanlah seperti dalam permohonan Pemohon. Dari keterangan kedua Saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I dan Saksi II Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017. Adapun penyebabnya menurut Saksi 1 karena Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, juga pada akhir-akhir ini Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan Saksi 2 menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain;

Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua Saksi tersebut menjelaskan secara rinci pengetahuannya tentang

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yardhi bin Mawardi yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan Andre Perdana Putra bin Yardhi, yang mengaku sebagai adik kandung Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang dekat dengan Termohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3, 3.1 dan 3.2 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tanggal 19 Agustus 2019 karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga penyebabnya. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun menurut Termohon, penyebabnya bukanlah seperti dalam permohonan Pemohon. Dari keterangan kedua Saksi Termohon di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi setelah satu tahun pernikahan dan penyebabnya karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon. Saksi II Termohon, juga menerangkan bahwa masalah nafkah yang tidak cukuplah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan berbagai penyebab;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) minggu dan tidak berkomunikasi selama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena:

Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun keduanya tidak mau rukun kembali. Pemohon tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2019, dan berpisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi iktikad baik untuk merukunkan rumah tangga mereka;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al-quran, Surat Ar-ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang terjemahannya:

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *madhiyah* selama 15 (lima belas) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. *Mut'ah* diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim;
4. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 1. Putri Ghaniyah Maulana lahir tanggal 16 Oktober 2011;
 2. Qisya Shafeea Maulana lahir tanggal 28 Februari 2014;
 3. Anindya Maureen Maulana tanggal 17 Agustus 2015, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat (P.2, P.3 dan P.5) dan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Termohon dalam Konvensi. Begitu juga kedua Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai pegawai tetap di Bank Rakyat Indonesia kantor unit Suliki, dan dari bukti tersebut juga terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman dan diangsur setiap bulannya dari gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan tentang penghasilan bersih yang diterimanya perbulan sangat minim, karena dipotong angsuran pinjaman yang besar, sehingga untuk memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, angsuran pinjaman Tergugat Rekonvensi bukanlah bersifat permanen dan akan berakhir sesuai dengan perjanjian utang piutang, lagi pula penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di BUMN tidak semata-mata sebagaimana jumlah yang tercantum dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 15 (lima belas) hari. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

¶Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz II halaman 308 yang artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami “ ;

¶Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “ ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 (lima belas) hari. Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yaitu 15 (lima belas) hari tersebut sejumlah Rp1.500.000,00;(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah tentang lamanya berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan nafkah, namun menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) selama masa iddah. Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak nafkah selama masa iddah yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban syar'i dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan bukti-bukti yang

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, namun diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin mas 24 karat dengan berat 2,5 gram mas. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan muth'ah yang diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang selengkapannya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak untuk yang akan datang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Adapun, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terjemahannya

"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan tetap, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebagaimana dalam amar Putusan ini, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar ± 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 5%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (St.Arifrizal Maulana bin St.Indra Gusmansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1.-----Nafkah *madhiyah* selama 15 (lima belas) hari sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2.-----Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
 - 2.3.-----*Muth'ah* berupa cincin mas 24 karat seberat 2,5 gram mas.
 - 2.4.-----Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Putri Ghaniyah Maulana lahir tanggal 16 Oktober 2011;
 2. Qisya Shafeea Maulana lahir tanggal 28 Februari 2014;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



3. Anindya Maureen Maulana tanggal 17 Agustus 2015, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% pertahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada dictum 2.4 di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

4.-----Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1441 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Amelia, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag, M.Sy

Hakim Anggota

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti

Amelia, SHI

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Amelia, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 70.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 70.000,00
6. PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

Minda Hayati, SH

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)